

2.2. Landasan Yuridis

Landasan di dalam hukum berarti yang melandasi atau yang mendasari, sementara hukum dapat diartikan aturan yang harus dipatuhi, peraturan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, dimana apabila tidak dipatuhi mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan, oleh sebab itu dalam menyelesaikan tesis ini, mulai dari latar belakang, Peneliti mencari landasan hukum yang berlaku, landasan peraturan yang ada saat ini sehingga tulisan yang Peneliti sampaikan berdasar hukum atau peraturan yang kuat, hal itu sangat penting mengingat dalam membuat sesuatu tidak diperbolehkan untuk menentang peraturan atau hukum yang berlaku. Landasan yuridis dalam Penelitian ini adalah sbb:

2.2.1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

“Pasal 32 UUD 1945:

- (1) *Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradapan dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.*
- (2) *Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”.*

“Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

- (2) *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*
- (3) *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.*

Pasal 32 dan Pasal 33 UUD Republik Indonesia Tahun 1945²¹ menjadi landasan konstitusional utama untuk mengembangkan dan memanfaatkan objek dan daya tarik wisata yang ada dalam bentuk kekayaan alam yang indah, keragaman flora dan fauna, keanekaragaman tradisi dan budaya, serta warisan sejarah bangsa Indonesia, ini adalah sumber daya utaman dan modal untuk

²¹ Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

pengembangan pariwisata dalam rangka mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang adil dan merata, pengembangan pariwisata dilakukan melalui pengembangan sumber daya alam yang beragam menjadi sarana aspirasi atau impian bangsa dalam mencapai atau mewujudkan keadilan sosial yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.2.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

Dalam “Pasal 1 UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang dimaksud dengan:²²

1. *Wisata yaitu perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang mengunjungi tempat atau daerah tertentu dengan tujuan berekreasi, untuk pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi.*
2. *Wisatawan yaitu orang atau sekelompok orang yang melakukan wisata. Wisatawan ada dua jenis, wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara.*
3. *Pariwisata ialah segala macam kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai fasilitas juga layanan yang disediakan oleh pihak-pihak terkait yaitu masyarakat lokal, pengusaha, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.*
4. *Kepariwisataan ialah keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata dan bersifat multidimensi juga multidisiplin, sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara, serta terjadinya interaksi yang baik antara wisatawan dengan masyarakat lokal, antara sesama wisatawan, juga interaksi dengan pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha yang berhubungan dengan kepariwisataan.*
5. *Daya tarik wisata yaitu segala yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, keanekaragaman budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan para wisatawan.*
6. *Daerah tujuan para wisatawan atau destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.*
7. *Usaha Pariwisata ialah usaha yang menyediakan barang-barang atau jasa pariwisata untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.*
8. *Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan-kegiatan dibidang usaha kepariwisataan.*

²² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

Pasal 28 s.d Psl 32 UU Kepariwisata Nomor 10 Thn 2009 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah:

“Pasal 28

Pemerintah berwenang:

- a. *menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional;*
- b. *mengkordinasikan pembangunan kepariwisataan lintas sektor dan lintas provinsi;*
- c. *menyelenggarakan kerjasama internasional di bidang kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- d. *menetapkan daya tarik wisata nasional;*
- e. *menetapkan destinasi pariwisata nasional;*
- f. *menetapkan norma, standar, pedoman, prosedur, kriteria, dan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan kepariwisataan;*
- g. *mengembangkan kebijakan pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan;*
- h. *memelihara, mengembangkan dan melestarikan asset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergal;*
- i. *melakukan dan memfasilitasi promosi pariwisata nasional;*
- j. *memberikan kemudahan yang mendukung kunjungan wisatawan;*
- k. *memberikan informasi dan/atau peringatan dini yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan wisatawan;*
- l. *meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan potensi wisata yang dimiliki masyarakat;*
- m. *mengawasi, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan kepariwisataan; dan*
- n. *Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.”*

“Pasal 29

Bawa pemerintah provinsi berwenang:

- a. *menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi;*
- b. *mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya;*
- c. *melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;*
- d. *menetapkan destinasi pariwisata provinsi;*
- e. *menetapkan daya tarik wisata provinsi;*
- f. *memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;*
- g. *memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi; dan*
- h. *Mengalokasikan anggaran kepariwisataan”.*

“Pasal 30

Bahwa pemerintah kabupaten/kota berwenang:

- a. *menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;*

- b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
- c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.”

“Pasal 32

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.
- (2) Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah mengembangkan sistem informasi kepariwisataan nasional.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.”

“Pasal 33 Undang-Undang Kepariwisata tentang kordinasi disebutkan bahwa:

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan Pemerintah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan kepariwisataan.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang pelayanan kepabeanan, keimigrasian, dan karantina;
 - b. bidang keamanan dan ketertiban;
 - c. bidang prasarana umum yang mencakupi jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan;
 - d. bidang transportasi darat, laut, dan udara; dan
 - e. Bidang promosi pariwisata dan kerja sama luar negeri.”

Ps1 43 s.d Pasal 49 UU No. 10 Thn 2009 tentang Badan Promosi

Pariwisata daerah menyebutkan:

“Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.

- (3) *Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.*
- (4) *Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.”*

“Pasal 48

- (1) *Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas:*
 - a. *meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia;*
 - b. *meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;*
 - c. *meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;*
 - d. *menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
 - e. *Melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.*
- (2) *Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai:*
 - a. *koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan*
 - b. *Mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.”*

Pasal 57 s.d Pasal 61 UU Kepariwisata No.10 Thn 2009 tentang

pendanaan disebutkan sebagai berikut:

“Pasal 57

Pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha dan masyarakat.”

“Pasal 58

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.”

“Pasal 59

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya”

“Pasal 61

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro dan kecil di bidang kepariwisataan”

Pasal 64 s.d Psl 66 UU Kepariwisata No.10 Thn 2009 tentang Pidana:

“Pasal 64

- (1) *Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*

- (2) *Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."*

2.2.3 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Indonesia adalah berciri Nusantara yang meliputi darat, laut, ruang udara dan termasuk ruang di bumi, karena sumber daya perlu ditingkatkan maka upaya pengelolaannya harus dilakukan dengan bijaksana, efisien dan efektif berdasarkan aturan perencanaan tata ruang, sehingga kualitas ruang nasional dapat keberlanjutan demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusi UUD 1945. Untuk meningkatkan dan memperkuat ketahanan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan perencanaan tata ruang, otoritas tersebut dianggap perlu diatur sedemikian rupa untuk menjaga keharmonisan dan keterpaduan antar daerah, antara pusat dan daerah, agar tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah.

“Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:²³

1. *Ruang, adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.*
2. *Tata ruang, adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.*
3. *Struktur ruang, adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.*
4. *Pola ruang, adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.*
5. *Penataan ruang, adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.*

²³ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

6. *Penyelenggaraan penataan ruang, adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.*
7. *Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
8. *Pemerintah daerah, adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.*
9. *Pengaturan penataan ruang, adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruan*
10. *Pembinaan penataan ruang, adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.*
11. *Pelaksanaan penataan ruang, adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.*
12. *Pengawasan penataan ruang, adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
13. *Perencanaan tata ruang, adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.*
14. *Pemanfaatan ruang, adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.*
15. *Pengendalian pemanfaatan ruang, adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.*
16. *Rencana tata ruang, adalah hasil perencanaan tata ruang.*
17. *Wilayah, adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.*
18. *Sistem wilayah, adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.*
19. *Sistem internal perkotaan, adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan.*
20. *Kawasan, adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.*
21. *Kawasan lindung, adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.*
22. *Kawasan budi daya, adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.*
23. *Kawasan perdesaan, adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.*

24. *Kawasan agropolitan, adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.*
25. *Kawasan perkotaan, adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.*
26. *Kawasan metropolitan, adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.*
27. *Kawasan megapolitan, adalah kawasan yang terbentuk dari 2 (dua) atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem.*
28. *Kawasan strategis nasional, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.*
29. *Kawasan strategis provinsi, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.*
30. *Kawasan strategis kabupaten/kota, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.*
31. *Ruang terbuka hijau, adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.*
32. *Izin pemanfaatan ruang, adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
33. *Orang, adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.*
34. *Menteri, adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.”*

“Pasal 2

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. *keterpaduan;*
- b. *keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;*
- c. *keberlanjutan;*
- d. *keberdayagunaan dan keberhasilan guna;*

- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. Akuntabilitas.”

Pada “Pasal 3 disebutkan penyelenggaraan penataan ruang yang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang dicita-citakan yaitu aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.”

“Pasal 11

- (1) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;
 - b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
 - c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
 - d. Kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.
- (2) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/ kota;
 - b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
 - c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
- (3) Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan:
 - a. penetapan kawasan strategis kabupaten/kota;
 - b. perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota;
 - c. pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
 - d. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah daerah kabupaten/kota mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya.
- (5) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pemerintah daerah kabupaten/kota:

- a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
- b. Melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.

(6) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah daerah provinsi dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

2.3 Penelitian Terdahulu

Sebelum Penelitian ini sudah ada Penelitian yang lebih dulu mengenai pengembangan kepariwisataan yang berkaitan dengan UU No. 10 Thn 2009 tentang Kepariwisata sebagai berikut:

No	Nama Peneliti Terdahulu	Judul Penelitian
1	Muslim Aziz, Tesis. Universitas Gadjah Mada	Harmonisasi UU No. 10 Thn 2009 Tentang Kepariwisata Dengan Praktik Pedagangan Internasional Jasa Pariwisata di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan penelitian hukum normatif-empiris. Fokus Penelitian terletak pada efektifitas UU No. 10 Thn 2009 tentang Kepariwisata terhadap praktek perdagangan internasional di bidang jasa pariwisata di Indonesia.
2	Eka Puradinata, Tesis. Universitas Internasional Batam.	Implementasi Kebijakan Pariwisata Di kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian empiris/sosiologis. Fokus penelitian yaitu Implementasi

		Kebijakan Pariwisata Di Kabupaten Bintan.
3	Maulidia Fatmawati Dewi, Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Tanggung Jawab PT. Destinasi Garuda Wisata Terhadap Pengguna Jasa Travel Di Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis empiris. Fokus penelitian adalah terletak pada Pertanggung Jawaban PT. Destinasi Garuda Wisata Terhadap Pengguna Jasa Travel Di Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
4	Yeni Rosita, Tesis. Universitas Pasundan.	Aspek Hukum Perjanjian Kerjasama Usaha Pengelolaan Pariwisata Daerah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Fokus penelitian terletak pada Aspek Hukum Perjanjian Kerjasama Usaha Pengelolaan Pariwisata Daerah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

2.4 Landasan Teori

Dalam penelitian landasan teori diperlukan untuk memberikan arahan atau sebagai acuan didalam menganalisis suatu permasalahan yang dirumuskan, untuk menganalisis rumusan permasalahan tersebut dibutuhkan teori-teori yang relevan, adapun tujuan dari teori tersebut agar permasalahan yang di teliti dapat dijelaskan secara terperinci, teori yang digunakan dalam Penelitian ini adalah: **Teori Hukum dan Pembangunan Oleh Mochtar Kusumaatmadja**. Fungsi hukum dikatakan sebagai sarana pembaharuan masyarakat dalam konteks pembangunan, sedangkan yang dimaksud dengan pembaharuan adalah sebagai penyalur arah aktifitas manusia yang diharapkan oleh pembangunan. Mochtar Kusumaatmadja mengubah pengertian hukum sebagai alat menjadi hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat.²⁴

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang terus berjuang untuk dapat terus meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, pembangunan terus dilakukan baik pembangunan ekonomi maupun pembangunan hukum, bukti nyata pembangunan hukum yang telah dilakukan di Indonesia adalah merubah sistem pemerintahan pusat dengan sistem desentralisasi, dimana dengan sistem tersebut kita dapat mengenali keberadaan pemerintahan daerah atau otonomi daerah, oleh sebab itu untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan Teori Hukum Pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja.

Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja adalah salah satu Teori Hukum yang lahir dari kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk berdasarkan Pancasila. Dasar lahir, tumbuh dan berkembangnya Teori Hukum

²⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Kosep-Konsepsi Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006.

Pembangunan diciptakan oleh salah satu ahli hukum warga negara Indonesia asli, membuat teori Hukum Pembangunan relatif sesuai ketika diterapkan pada masyarakat Indonesia. Ada beberapa argumen mengapa Teori Hukum

Pembangunan mengundang banyak perhatian, jika dijelaskan aspek secara global adalah:

1. Teori Hukum Pembangunan diciptakan orang Indonesia dengan melihat dimensi dan budaya masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan mengukur dimensi Teori Hukum Pembangunan yang lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia, jika diterapkan dalam penerapannya akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang majemuk.
2. Secara dimensi Teori Hukum Pembangunan menggunakan kerangka acuan tentang cara hidup masyarakat dan bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yaitu kekeluargaan, sehingga norma, prinsip, insitusi dan aturan yang terkandung dalam Teori Hukum Pembangunan adalah dimensi yang relative sudah meliputi struktur, budaya, dan substansi.
3. Pada dasarnya, Teori Hukum Pembangunan memberikan dasar bagi fungsi hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat (hukum sebagai alat rekayasa sosial) dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara berkembang.

Mochtar Kusumaatmadja dapat mengubah pemahaman hukum sebagai alat, menjadi hukum sebagai sarana untuk membangun masyarakat, dimana pokok pikiran yang telah melandasi adalah ketertiban dan keteraturan untuk pengembangan dan upaya pembaruan yang diinginkan dan hukum dalam norma

diharapkan dapat mengarahkan aktifitas manusia kearah yang diinginkan oleh pembangunan dan pembaruan tersebut. Lebih lanjut Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat yaitu:

1. Peranan undang-undang di Indonesia untuk proses pembaruan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan negara Amerika Serikat dimana menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan *the Supreme Court*) pada tempat lebih penting.
2. Konsep dimana hukum sebagai *alat* dapat menghasilkan yang tidak jauh berbeda dengan penerapan *legisme* seperti yang pernah diadakan di era Hindia Belanda.
3. Jika definisi *hukum* di sini juga termasuk hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat berarti telah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai dasar kebijakan hukum nasional di Indonesia.

Terdapat dua dimensi inti dari Teori Hukum Pembangunan yang dibuat oleh Mochtar Kusumaatmadja yaitu:²⁵

1. Ketertiban atau keteraturan dalam konteks pembaruan atau pengembangan adalah sesuatu yang diinginkan bahkan dianggap mutlak.
2. Hukum dalam arti aturan atau regulasi hukum memang bisa berfungsi sebagai pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang diinginkan menuju pembaruan.

²⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 88